



PUTUSAN
Nomor 877 PK/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nyonya Ir. MARIA L. TORUAN, bertempat tinggal di Perumahan Taman Mino Asri, Tegalrejo, RT 032, RW 012, Jalan Gurameh Raya Selatan, Nomor 9 K, Kelurahan Minomartani, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Achiel Suyanto S., S.H., M.H., M.B.A., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Achiel Suyanto S. & Partner, beralamat di Jalan Siliwangi, Nomor 168, Ring Road Barat, Dowangan, Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2018; Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **Tuan Prof. DR. BOSTANG RADJAGUKGUK, MSc.;**
2. **Nyonya PAULINA YULIATI MANIK, S.E.;**

Keduanya adalah suami istri yang bertempat tinggal di Jalan Tongkol Raya 36, Minomartani, Ngaglik, Sleman, D.I. Yogyakarta;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

Tuan Dr. SERSANTA B. PINEM, bertempat tinggal di Perumahan Taman Mino Asri, Tegalrejo, RT 032, RW 012, Jalan Gurameh Raya Selatan, Nomor 9 K, Kelurahan Minomartani, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 877 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sleman untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II atau Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap seluruh harta kekayaan milik Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang sudah ada saat ini maupun yang akan ada di kemudian hari, yang jenis dan jumlahnya akan kami ajukan di kemudian hari;
3. Menyatakan Penggugat I dan Penggugat II atau Para Penggugat sebagai pemilik sah dan berhak penuh atas sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2171/Minomartani seluas 266 m² atas nama Profesor Doktor Bostang Radjagukguk, Master of Science dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3118/Minomartani, seluas 175 m² atas nama Profesor Doktor Bostang Radjagukguk, Master of Science yang keduanya terletak di Perum Taman Mino Asri, Tegalrejo, Jalan Gurameh Raya Selatan Nomor 9 K, RT 032/RW 012, Kelurahan Minomartani, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam posita poin 1;
4. Menyatakan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat sebagai Tergugat yang tidak patut dan tidak beriktikad baik;
5. Menyatakan batal dan atau tidak sah dan tidak berkekuatan hukum lagi yaitu Surat Perjanjian Perikatan Jual-beli beserta addendumnya dan addendum pembaharuannya antara Ny. Paulina Yulianti Manik, S.E. (Penggugat II) dengan Ny. Maria L. Toruan (Tergugat II) sebagaimana tersebut dalam posita poin 7;

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 877 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat untuk mengo-songkan tanah dan bangunan rumah sebagaimana tersebut dalam posita poin 1, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat Kepolisian;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat untuk menyerahkan tanah dan bangunan rumah sebagaimana tersebut dalam posita poin 1 kepada Para Penggugat, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat Kepolisian;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat membayar ganti kerugian berupa biaya pengosongan objek tanah dan bangunan rumah kepada Para Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat membayar ganti kerugian berupa biaya mengurus perkara kepada Para Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat membayar ganti kerugian berupa denda keterlambatan pengosongan: Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan, dihitung sejak putusan hakim pengadilan tingkat pertama hingga Tergugat melaksanakan isi putusan ini;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat membayar ganti kerugian berupa keuntungan bunga bank 0,5% per bulan sebesar: $0,5\% \times \text{Rp}2.400.000.000,00 = \text{Rp}12.000.000,00$ (dua belas juta rupiah) per bulan, yang totalnya dihitung sejak putusan hakim pengadilan tingkat pertama hingga Tergugat melaksanakan isi putusan ini;
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat membayar ganti kerugian berupa keuntungan modal usaha sebesar 2% (dua persen): $2\% \times \text{Rp}2.400.000.000,00 = \text{Rp}48.000.000,00$ (empat puluh delapan juta rupiah) per bulan, yang totalnya dihitung sejak putusan hakim pengadilan tingkat pertama hingga Tergugat melaksanakan isi putusan ini;

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 877 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat membayar ganti kerugian imaterial sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
14. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan dan atau kelalaian melaksanakan isi putusan perkara ini;
15. Menyatakan secara hukum putusan perkara ini didasarkan oleh bukti-bukti autentik sehingga dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;
16. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Tentang titel gugatan;
2. Tentang gugatan *nebis in idem*;
3. Tentang kualifikasi gugatan yang tidak jelas;
4. Tentang ketidaksinkronan posita gugatan;
5. Tentang ketidaktepatan dalil hukum yang digunakan pada gugatan berakibat gugatan menjadi tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);
6. Tentang posita dan petitum yang tidak sinkron yang berakibat kepada tidak jelasnya gugatan;
7. Tentang Tergugat I bukan pihak dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sleman untuk memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebaskan Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Perikatan Jual Beli tanggal 9 Desember 2013 antara Ny. Paulina Yulianti Manik, S.E., dengan Ny. Maria L. Toruan dan juga Addendumnya tanggal 9 April 2014 dan Pembaharuannya tanggal 15 Mei 2014 yang ditandai dan didaftar di bawah Nomor 820/W/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 oleh Notaris dan PPAT Kabupaten Sleman Indra Zulfrizal, S.H., batal demi hukum, tidak mengikat dan tidak memiliki kekuatan hukum;
3. Menyatakan bahwa harga dari Sertifikat Hak Milik Nomor 2171/Minomartani seluas 266 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3118/Minomartani, seluas 175 m² adalah sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);
4. Menyatakan pembayaran yang telah dilakukan oleh Para Penggugat Rekonvensi kepada Para Tergugat Rekonvensi untuk melunasi jual beli atas Sertifikat Hak Milik Nomor 2171/Minomartani seluas 266 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3118/Minomartani, seluas 175 m² adalah sebesar Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil maupun imaterial sebagaimana tersebut dalam posita angka 13 dalam rekonvensi kepada Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya sebesar Rp1.530.000.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 877 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar sisa pembayaran harga jual beli atau pembayaran sebagai pelunasan Jual Beli atas SHM Nomor 2171/Minomartani seluas 266 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3118/Minomartani, seluas 175 m² kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah);

7. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi;

Subsidiar:

- Jika berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sleman telah memberikan Putusan Nomor 139/Pdt.G/2016/PN Smn., tanggal 21 Desember 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik sah dan berhak penuh atas sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2171/Minomartani seluas 266 m² atas nama Profesor Doktor Bostang Radjagukguk, Master of Science dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3118/Minomartani, seluas 175 m² atas nama Profesor Doktor Bostang Radjagukguk, Master of Science yang keduanya terletak di Perumahan Taman Mino Asri, Tegalrejo, Jalan Gurameh Raya Selatan Nomor 9K, RT 032/RW 012, Kelurahan Minomartani, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Menyatakan secara hukum Para Tergugat sebagai pihak dalam perjanjian yang tidak beriktikad baik;
4. Menyatakan batal dan atau tidak sah dan tidak berkekuatan hukum lagi yaitu Surat Perjanjian Perikatan Jual-beli beserta addendum-nya

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 877 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan addendum pembaharuannya antara Ny. Paulina Yulianti Manik, S.E. (Penggugat II) dengan Ny. Maria L. Toruan (Tergugat II);

5. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan tanah dan bangunan rumah yang dikuasai Para Tergugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah dan bangunan rumah yang dikuasai Para Tergugat kepada Para Penggugat;
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp427.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 30/PDT/2017/PT YYK., tanggal 15 Mei 2017, adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding II atau Para Pembanding semula Para Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 21 Desember 2016 Nomor 139/Pdt.G/2016/PN Smn., yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding I dan Pembanding II atau Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2634 K/Pdt/2017 tanggal 14 November 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Tn. DR. SERSANTA B. PINEM, 2. Nyonya Ir. MARIA L. TORUAN tersebut;

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 877 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2634 K/Pdt/2017 tanggal 14 November 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Mei 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2018 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 23 November 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 139/Pdt.G/ 2016/PN Smn., *juncto* Nomor 30/PDT/2017/PT YYK., *juncto* Nomor 2634 K/Pdt/2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 23 November 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim dan/atau suatu kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali d/h. Tergugat II/Pembanding II/Pemohon Kasasi II untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2634 K/Pdt/2017 tanggal 14 November 2017 *juncto* Putusan

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 877 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 30/PDT/2017/PT YYK., tanggal 15 Mei 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 139/Pdt.G/2016/PN Smn., tanggal 21 Desember 2016, untuk kemudian memeriksa dan mengadili sendiri serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut berikut:

1. Menyatakan secara hukum jual beli tanah dan rumah dengan tanda bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 2171/Minomartani seluas 266 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3118/Minomartani seluas 175 m² antara Ny. Paulina Yuliaty Manik, S.E., (Termohon Peninjauan Kembali II d/h. Penggugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II) dengan Ny. Ir. Maria L. Toruan (Pemohon Peninjauan Kembali d/h. Tergugat II/Pembanding/Pemohon Kasasi II) adalah sah dan berkekuatan hukum;
2. Menyatakan secara hukum harga pembelian tanah dan rumah dengan tanda bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 2171/Minomartani seluas 266 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3118/Minomartani seluas 175 m² adalah sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana kemudian dibuat Surat Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan dengan Angsuran Nomor 41/W/XII/2011 tanggal 9 Desember 2011 yang ditandai dan didaftarkan pada Notaris dan PPAT Jakian Simanihuruk, S.H., di Sleman;
3. Menyatakan secara hukum Pemohon Peninjauan Kembali d/h. Tergugat II/Pembanding/Pemohon Kasasi II) telah melakukan pembayaran atas jual beli tanah dan rumah Sertifikat Hak Milik Nomor 2171/Minomartani seluas 266 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3118/Minomartani seluas 175 m² kepada dan diterima Para Termohon Peninjauan Kembali d/h. Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi adalah sebesar Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) dan masih memiliki kewajiban melunasi sisa pembayaran sejumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah);

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 877 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali d/h. Tergugat II/ Pembanding II/Pemohon Kasasi II Rekonvensi untuk melunasi sisa pembayaran harga pembelian tanah dan rumah atas Sertifikat Hak Milik Nomor 2171/Minomartani seluas 266 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3118/Minomartani seluas 175 m² kepada Para Termohon Peninjauan Kembali d/h. Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali d/h. Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam perkara *a quo*, ternyata tidak ditemukan suatu kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata, putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar menurut hukum;

Bahwa Para Tergugat tidak dapat memenuhi prestasi yang telah diperjanjikannya walaupun perjanjian jual beli tersebut telah diaddendum berkali-kali dan Para Penggugat telah memberikan beberapa kali peringatan/somasi kepada Para Tergugat untuk memenuhi isi perjanjian yang telah disepakatinya, namun Para Tergugat tidak memiliki iktikad baik untuk memenuhi isi perjanjian yang disepakatinya maka perjanjian tersebut harus dibatalkan;

Bahwa adapun alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali yang lainnya pada dasarnya hanya mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar menurut hukum oleh *Judex Facti*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan *Judex Juris*, sehingga pada prinsipnya hanyalah merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Facti* dalam menilai fakta persidangan, sehingga bukan merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Nyonya Ir. MARIA L. TORUAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **Nyonya Ir. MARIA L. TORUAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 877 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak

dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | | |
|------------------------|----|--------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | Rp | 2.484.000,00 |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

atas nama PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 877 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. ANDI CAKRA ALAM S.H., M.H.

Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 877 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)